BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Peraturan Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dijelaskan bahwa Peraturan Nagari terkategori sebagai peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan materi yang diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 berikut penjelasan pasal ini. Secara khusus Peraturan Nagari ditemui di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara tegas menyebutkan Peraturan Nagari sebagai peraturan yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Sesuai dengan asas *lex special derogat lex generalis* Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan *lex special* dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai *lex generalis* nya.
2. Materi Muatan Peraturan Nagari yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Nagari sebagaimana dipahami bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan *lex special* dalam pengaturan Peraturan Nagari, maka materi muatan Peraturan Nagari adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni; (1) terkait menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Nagari, (3) Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari, dan (4) Pendirian BUM Nagari. Materi Muatan Peraturan Nagari Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yakni; (1) kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan local, (2) APB Nagari, (3) Pengelolaan kekayaan milik Nagari, (4) Pengelolaan kekayaan milik Nagari yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan asset, (5) RKP Nagari, (6) Perubahan RPJM Nagari dan/atau RKP Nagari, (7) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Nagari dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perNagarian, (8) Pendirian BUM Nagari, (9) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Nagari dan (10) Pembentukan lembaga adat Nagari. Materi Muatan Peraturan Nagari Dan Menjadi Kewenangan Pemerintahan Nagari Untuk Mengaturnya Dalam Sebuah Peraturan Nagari Menurut Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 yakni; (1) Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nagari (RPJMN) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun, (2) penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, (3) penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat nagari setempat, (4) Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari, (5) pembagian hasil harta kekayaan nagari, (6) Penetapkan APB Nagari, (7) Kerjasama Nagari dengan pihak lain dan (8) Tata cara pelaksanaan, penegakan dan sanksi nilai-nilai syarak, adat dan budaya di nagari.

3. Pengawasan Peraturan Nagari dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk; (1) Proses pembentukan *(executive pre-review)* yang diberlakukan pada saat pembentukan Peraturan Nagari sebelum disahkan menjadi Peraturan Nagari, dan, (2) Pengawasan ketika pelaksanaan Peraturan Nagari *(executive review)* yang mana diwujudkan dalam bentuk pengawasan pada saat Peraturan Nagari telah ditetapkan dan diberlakukan sebagai sebuah peraturan. Proses pengawasan atas Peraturan Nagari setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka peluang bagi pemerintahan Nagari yang merasa keberatan atas keputusan pembatalan peraturan Nagari yang dilakukan oleh bupati/walikota. Setidaknya dapat dilakukan dengan mekanisme banding administratif, yaitu upaya administratif pengajuan keberatan atas dikeluarkannya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diajukan kepada pejabat yang secara struktural lebih tinggi untuk mengevaluasi keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berada di bawahnya. Maka, dalam hal ini upaya banding administratif dapat dilakukan oleh Pemerintahan Nagari yang merasa keberatan atas keputusan pembatalan oleh Bupati/Walikota kepada pejabat yang lebih tinggi yakni gubernur atau menteri dalam negeri.

B. Saran

1. Kepada DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati serta Walikota di Propinsi Sumatera Barat harus segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Nagari yang baru sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera

Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang mana menampung materi muatan dan pengawasan terhadap Peraturan Nagari.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota harus menunjuk atau menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu yang difungsikan secara maksimal sebagai organ yang akan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi sebelum Peraturan Nagari diberlaku di Nagari. Dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah pihak yang sesuai dengan bidangnya dalam mengawasi dan melakukan pembinaan ke Nagari khususnya pembuatan Peraturan Nagari.
3. Perlu tenaga perancang peraturan perundang-undangan di Kabupaten/Kota untuk membantu pemerintah Nagari membentuk Peraturan Nagari.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA